



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 83/B/2011/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-

Ir. TAUFIK NUZULI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ngemplak RT.02 / RW.06 Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Selanjutnya disebut sebagai ;-

PENGGUGAT / PEMBANDING ;-

M E L A W A N

KEPALA DESA NGUDIREJO, berkedudukan di Desa Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/55/415.10.10/2011, tertanggal 28 Pebruari 2011 memberikan Kuasa kepada :

1. **ACHMAD SJARIFUDIN, SH**, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang ;-

2. **AGUS PURNOMO, SH**, Kepala Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang ;-

3. **ANDI KURNIAWAN, SH**, Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jombang ; -
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Kepala Desa Ngudirejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/45/415.10.10/2011, tertanggal 23 Pebruari 2011 memberikan kuasa hak Substitusi

kepada ; -

1. **M. SUNARTO, SH,** Kepala Kejaksaan Negeri Jombang ; -

Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SK-247/0.5.8/G.s/02/2011, tertanggal 23 Pebruari 2011, memberikan kuasa dengan hak Substitusi kepada :-

1. **RAHMINTO, SH...**

- 2 -

1. **RAHMINTO, SH,** Jaksa Pengacara Negara ; -

2. **DIDIK SUDARMADI, SH,** Jaksa Pengacara Negara ; -

Selanjutnya disebut sebagai ; -

----- **TERGUGAT** /

TERBANDING ; -

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telan
putusan.mahkamahagung.go.id

membaca :- -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 83/PEN/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 26 Juli 2011 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut; - -
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 11/G/2011/PTUN.SBY. Tanggal 12 Mei 2011 beserta surat- surat lainnya yang bertalian ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian - kejadian dan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Mei 2011 Nomor : 11/G/2011/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM

EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

--

II. DALAM

POKOK

PERKARA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menolak gugatan Penggugat untuk putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ;-----

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 256.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 23 Mei 2011 dan Permohonan banding tersebut...

- 3 -

tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 11/G/2011/PTUN.SBY. tertanggal 25 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 Juni 2011, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 27 Juni 2011 yang pada pokoknya Penggugat / Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Memori Banding Penggugat / Pemanding untuk seluruhnya;- -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya;- -----
3. Mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini memutuskan seadil- adilnya sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku ;- -----
4. Membayar biaya perkara berdasarkan peraturan yang ada ;- -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 Juli 2011, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat/Pemanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 8 Juli 2011 yang pada pokoknya Tergugat/Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :- -----

1. Menolak permohonan banding PENGGUGAT / PEMBANDING dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 11/G/2011/PTUN.SBY. tertanggal 12 Mei 2011 ;

2. Menyatakan...



2. Menyatakan Keputusan TERGUGAT / TERBANDING Nomor :
188.4.45/14/415.54.07/2010 tanggal 18 Nopember 2010
tentang Pengangkatan Perangkat Desa adalah sah dan
benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku ;-----

3. Menyatakan Keputusan TERGUGAT / TERBANDING Nomor :
188.4.45/15/415.54.07/2010 tanggal 18 Nopember 2010
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam
Jabatan adalah sah dan benar serta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;-----

4. Menghukum PENGGUGAT / PEMBANDING untuk membayar segala
biaya yang timbul dalam perkara
ini ;-----

Menimbang sebelum berkas perkara tersebut dikirim
ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada
pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk
melihat / mempelajari berkas (inzage) masing- masing
pada tanggal 10Juni
2011 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat
/Pembanding tanggal 23 Mei 2011 terhadap putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 12 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2011 tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak putusan.mahkamahagung.go.id

lawan pada tanggal 25 Mei 2011, sehingga sesuai ketentuan pasal 123 (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan,

surat...

- 5 -

surat bukti para pihak, surat- surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding, memori banding berikut kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat/Pembanding tertanggal 23 Mei 2011 yang menyatakan bahwa baik dari segi kewenangan, dari segi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

procedural dan substansi dikeluarkannya obyek sengketa oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding berupa :-----

1. Surat Keputusan Kepala Desa Ngudirejo No.
188/14/415.54.07/2010 tanggal 18 November 2010
tentang Pengangkatan Perangkat Desa. Beserta lampiran
Keputusan Kepala Desa No. 188/14/415.54.07/2010
tanggal 18 November 2010 atas nama AGUS SYAIFULLOH,
SIP (Bukti T
-14) ;-----

2. Surat Keputusan kepala desa Ngudirejo No.
188/15/415.54.07/2010 tanggal 18 November 2010 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan.
Beserta lampiran Keputusan Kepala desa No.
188/15/415.54.07/2010 tanggal 18 November 2010 atas
nama MAT SALI (Bukti T-
17) ;-----

3. Surat Keputusan Kepala Desa Ngudirejo No.
188/15/415.54.07/2010 tanggal 18 November 2010 tentang
Pemberhentian dan pengangkatan Kembali dalam Jabatan.
Beserta lampiran Keputusan Kepala Desa No.
188/15/415.54.07/2010 tanggal 18 November 2010 atas
nama SISWOYO (Bukti T-
17) ;-----

Telah melanggar Peraturan dan Perundang-Undangan yang
berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Judex
Factie ditingkat banding memori banding dari
Penggugat/Pembanding tersebut tidak dapat melemahkan isi
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan
segala sesuatu yang dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat
pertama tersebut sudah tepat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

benar ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut

Majelis...

- 6 -

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Surabaya No. 11/G/2011/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Mei 2011 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat / Pembanding adalah pihak yang kalah, maka Penggugat / Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara sebesar yang akan ditetapkan pada amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal- Pasal dalam Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang- undangan lainnya yang bertalian.-----

ME N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya Nomor : 11/G/2011/PTUN.SB.P. tanggal 12 Mei
putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang dimohonkan banding;- -----

- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **Rabu** tanggal **7 September 2011** oleh kami, **ML TIRAJOH, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **NURNAENI MANURUNG, SH.M.Hum** dan **ANDY LUKMAN, SH. MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ENY ENDRIASTUTI, SH MH** sebagai Panitera Pengganti pada...

- 7 -

pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

NURNAENI MANURUNG, SH.M.Hum
TIRAJOH, SH.

ML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDY LUKMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti

ENY

ENDRIASTUTI, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai PutusanRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
3. Biaya LegesRp. 3.000,-
4. Biaya persidanganRp. 60.000,-
5. Biaya Kepaniteraan Rp.176.000,-

J u m l a h Rp.250.000,-

(Du

a ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)